

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon         |
| Hari          | : Sabtu         |
| Tanggal       | : 23 Maret 2024 |
| Jam           | : 19.51 WIB     |



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk Provinsi Jawa Barat pada Jenis Pemilihan DPR RI sepanjang Dapil Jawa Barat III dan Dapil Jawa Barat V, serta Pemilihan DPRD Kota Depok sepanjang Dapil Kota Depok 5

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama                 | : | <b>H. MUHAMMAD MARDIONO</b>  |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 17 Juli 1957   |
| Agama                | : | Islam  |
| Pekerjaan/Jabatan    | : | Plt. Ketua Umum DPP PPP  |
| Alamat               | : | Jl. Diponegoro No.60 Kelurahan Menteng<br>Jakarta Pusat 10310          |
| Nomor Telpn          | : | (021) 31936338, 3192616  |
| Nomor Faximili       | : | (021) 3142558  |
| Email                | : | <a href="mailto:Officialdppppp@gmail.com">Officialdppppp@gmail.com</a> |
| NIK                  | : | 3674051107570003   |
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama                 | : | <b>H. M. ARWANI THOMAFI</b>  |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rembang, 21 Nopember 1975  |
| Agama                | : | Islam  |
| Pekerjaan/Jabatan    | : | Sekretaris Jenderal DPP PPP  |
| Alamat               | : | Jl. Diponegoro No.60 Kelurahan Menteng<br>Jakarta Pusat 10310          |
| Nomor Telpn          | : | (021) 31936338, 3192616  |
| Nomor Faximili       | : | (021) 3142558  |
| Email                | : | <a href="mailto:Officialdppppp@gmail.com">Officialdppppp@gmail.com</a> |
| NIK                  | : | 3174082111750003   |

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 9) Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
- 10) Zulfikar Sawang, SH.
- 11) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Iwan, SH., MH.
- 14) Hendrik Ruben Gelong, SH., MH.
- 15) Muslimin Machmud, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31936228, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terjadi di Provinsi Jawa Barat pada jenis pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat III, DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V, dan Anggota DPRD Kota Depok daerah pemilihan Kota Depok 5 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, pada Jenis Pemilihan DPR RI sepanjang Dapil Jawa Barat III, DPR RI sepanjang Dapil Jawa Barat V, dan Anggota DPRD Kota Depok daerah pemilihan Kota Depok 5.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 14.24 WIB **[Bukti P -1]**;
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17. **[Bukti P-2]**;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Diumumkan Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, Pemohon adalah Partai Politik yang memperoleh suara di DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok Dapil Kota Depok 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 217/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **[Bukti P-3]**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. **Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI dapil Jawa Barat III, DPR RI dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok dapil Kota Depok 5 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul.....WIB;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### 1. Untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Barat III

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI Daerah pemilihan (Dapil) Lampung I

- 1) Bahwa Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menjelaskan bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan di Kabupaten Cianjur

berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini: **[Bukti P-4]**

| No. Urut | Partai Politik                | Perolehan Suara  |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 1        | Partai Kebangkitan Bangsa     | 127.522          |
| 2        | Partai Gerindra               | 206.793          |
| 3        | PDI Perjuangan                | 223.961          |
| 4        | Partai Golkar                 | 230.722          |
| 5        | Partai Nasdem                 | 95.871           |
| 6        | Partai Buruh                  | 7.488            |
| 7        | Partai Gelora Indonesia       | 10.831           |
| 8        | Partai Keadilan Sejahtera     | 131.585          |
| 9        | Partai Kebangkitan Nusantara  | 2.784            |
| 10       | Partai Hanura                 | 2.428            |
| 11       | Partai Garuda                 | 2.419            |
| 12       | Partai Amanat Nasional        | 71.945           |
| 13       | Partai Bulan Bintang          | 3.300            |
| 14       | Partai Demokrat               | 58.499           |
| 15       | Partai Solidaritas Indonesia  | 18.671           |
| 16       | Partai Perindo                | 7.589            |
| 17       | Partai Persatuan Pembangunan  | 41.469           |
| 24       | Partai Ummat                  | 3.289            |
|          | <b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b> | <b>147.652</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>                  | <b>1.394.818</b> |

- 2) Bahwa Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menjelaskan bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan di Kota bogor berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini: **[Bukti P-5]**

| No. Urut | Partai Politik               | Perolehan Suara |
|----------|------------------------------|-----------------|
| 1        | Partai Kebangkitan Bangsa    | 27.987          |
| 2        | Partai Gerindra              | 86.409          |
| 3        | PDI Perjuangan               | 64.361          |
| 4        | Partai Golkar                | 78.679          |
| 5        | Partai Nasdem                | 35.044          |
| 6        | Partai Buruh                 | 5.222           |
| 7        | Partai Gelora Indonesia      | 2.478           |
| 8        | Partai Keadilan Sejahtera    | 137.667         |
| 9        | Partai Kebangkitan Nusantara | 822             |
| 10       | Partai Hanura                | 2.763           |

|    |                               |                |
|----|-------------------------------|----------------|
| 11 | Partai Garuda                 | 1.159          |
| 12 | Partai Amanat Nasional        | 70.238         |
| 13 | Partai Bulan Bintang          | 2.235          |
| 14 | Partai Demokrat               | 27.715         |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia  | 28.476         |
| 16 | Partai Perindo                | 4.994          |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan  | 30.697         |
| 24 | Partai Ummat                  | 4.610          |
|    | <b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b> | <b>68.131</b>  |
|    | <b>TOTAL</b>                  | <b>679.687</b> |

- 3) Bahwa dari hasil rekapitulasi suara di 2(dua) daerah tersebut Partai Persatuan Pembangunan memperoleh total sebesar  $41.469 + 30.697 = 72.166$  suara;
- 4) Bahwa ternyata dalam proses penghitungan manual yang dilakukan oleh pemohon, untuk wilayah **KOTA BOGOR** terdapat beberapa catatan kesalahan dalam penjumlahan suara di Salinan C. Hasil yang mana akan diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kesalahan **PENJUMLAHAN SUARA** pada salinan C. Hasil di TPS 19 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 18 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 16 suara (**SELISIH 2 SUARA**);
  - b. Kesalahan **PENJUMLAHAN SUARA** pada salinan C. Hasil juga terjadi di TPS 33 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 32 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 22 suara (**SELISIH 10 SUARA**);
  - c. Kesalahan **PENJUMLAHAN SUARA** pada salinan C. Hasil juga terjadi di TPS 22 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 23 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 3 suara (**SELISIH 20 SUARA**);
- 5) Bahwa dengan keadaan demikian diatas, maka akibat adanya kelalaian petugas tps dalam melakukan penjumlahan untuk suara Partai Persatuan Pembangunan, mengakibatkan berkurangnya total jumlah suara pemohon.

## 2. Untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V

BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR DAN BERPENGARUH PADA PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa di Dapil Jawa Barat V untuk pengisian Anggota DPR RI Pemilu 2024 terdapat pengelembungan suara kepada salah satu partai tertentu yaitu Partai GARUDA. Akibatnya terdapat pengaruh signifikan perolehan suara PPP karena pengelembungan itu diambilkan dari perolehan PPP. Hal ini merugikan PPP yang menyebabkan hilangnya kursi yang seharusnya bisa diraih oleh PPP;

- 2) Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

| NO | DAPIL        | GARUDA | PPP     | SUARA SAH |
|----|--------------|--------|---------|-----------|
|    | JAWA BARAT V | 8287   | 168.963 | 2.870.890 |
|    |              |        |         |           |

- 3) Bahwa suara PPP di Kabupaten Bogor hilang sebanyak 8150 suara. Akibat manipulasi itu suara PPP berkurang menjadi 168.963 suara bergeser kepada Partai GARUDA, menurut Pemohon suara PPP seharusnya sebagai berikut :

| NO | DAPIL        | GARUDA | PPP     | SUARA SAH |
|----|--------------|--------|---------|-----------|
|    | JAWA BARAT V | 137    | 177.133 | 2.870.890 |
|    |              |        |         |           |

- 4) Bahwa pergeseran suara PPP ke Partai GARUDA terjadi karena kesalahan administratif Termohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPK dan Kabupaten di sepanjang Dapil Jawa Barat V;
- 5) Bahwa PPP melalui DPW PPP Provinsi Jawa Barat telah mengadukan peristiwa hukum perbedaan data perolehan suara Partai untuk jenis Pemilihan DPR RI di Dapil Jawa Barat V kepada BAWASLU Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 2024;
- 6) Bahwa dalam pertimbangan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 menyatakan bahwa Termohon tidak menerapkan prinsip profesionalitas dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbedaan hasil pemeriksaan antara C HASIL dan D HASIL Tingkat Kecamatan untuk Jenis Pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat V. **[Bukti P-6]**
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No.5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berpedoman pada prinsip : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsionalitas, h. profesionalitas, i. Akuntabel, j. efektif k. efisien dan l. aksesibel;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan maka sudah beralasan hukum untuk dapat menerima permohonan kami;
- 9) Sehubungan dengan pergeseran suara PPP ke Partai GARUDA sebagai akibat dari pengelembungan suara dan pelanggaran dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan penyelenggara tersebut maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### 3. Untuk DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan Kota Depok 5

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara DPRD Daerah Pemilihan Kota Depok, untuk memenuhi perolehan kursi di Daerah Pemilihan Kota Depok 5, adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang meliputi 2 (dua) Kecamatan **Tapos dan Cilodong, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.**

**Tabel IV.A : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon**

**Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok 5  
[Bukti P-7]**

| Nomor Urut Partai      | Nama Partai Politik  | Perolehan Suara |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1                      | PKB                  | 21.606          |
| 2                      | Gerindra             | 39.719          |
| 3                      | PDIP                 | 19.725          |
| 4                      | Golkar               | 30.062          |
| 5                      | NasDem               | 10.744          |
| 6                      | Partai Buruh         | 3.685           |
| 7                      | Partai Gelora        | 1.406           |
| 8                      | PKS                  | 54.251          |
| 9                      | PKN                  | 705             |
| 10                     | Hanura               | 1.238           |
| 11                     | Partai Garuda        | 0               |
| 12                     | PAN                  | 12.854          |
| 13                     | Partai Bulan Bintang | 298             |
| 14                     | Partai Demokrat      | 13.318          |
| 15                     | PSI                  | 10.007          |
| 16                     | Perindo              | 2.715           |
| 17                     | PPP                  | 9.226           |
| 24                     | Partai Umat          | 2.223           |
| <b>Total Suara Sah</b> |                      | <b>233.778</b>  |

**Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Kecamatan Cilodong, Kota Depok**

**[Bukti P-8]**

| Nomor Urut | Nama Partai Politik | Perolehan Suara |
|------------|---------------------|-----------------|
|------------|---------------------|-----------------|

| Partai                 |                      |               |
|------------------------|----------------------|---------------|
| 1                      | PKB                  | 4.775         |
| 2                      | Gerindra             | 17.999        |
| 3                      | PDIP                 | 6.912         |
| 4                      | Golkar               | 7.221         |
| 5                      | NasDem               | 3.133         |
| 6                      | Partai Buruh         | 1.298         |
| 7                      | Partai Gelora        | 501           |
| 8                      | PKS                  | 21.222        |
| 9                      | PKN                  | 355           |
| 10                     | Hanura               | 440           |
| 11                     | Partai Garuda        | 0             |
| 12                     | PAN                  | 8.086         |
| 13                     | Partai Bulan Bintang | 139           |
| 14                     | Partai Demokrat      | 4.553         |
| 15                     | PSI                  | 4.127         |
| 16                     | Perindo              | 1.056         |
| 17                     | PPP                  | 3.772         |
| 24                     | Partai Umat          | 1.190         |
| <b>Total Suara Sah</b> |                      | <b>86.779</b> |

**Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Kecamatan Topas, Kota Depok**

[Bukti P-9]

| Nomor Urut Partai      | Nama Partai Politik  | Perolehan Suara |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1                      | PKB                  | 16.831          |
| 2                      | Gerindra             | 21.720          |
| 3                      | PDIP                 | 12.813          |
| 4                      | Golkar               | 22.841          |
| 5                      | NasDem               | 7.611           |
| 6                      | Partai Buruh         | 2.387           |
| 7                      | Partai Gelora        | 905             |
| 8                      | PKS                  | 33.029          |
| 9                      | PKN                  | 346             |
| 10                     | Hanura               | 798             |
| 11                     | Partai Garuda        | 0               |
| 12                     | PAN                  | 4.768           |
| 13                     | Partai Bulan Bintang | 159             |
| 14                     | Partai Demokrat      | 8.765           |
| 15                     | PSI                  | 5.880           |
| 16                     | Perindo              | 1.659           |
| 17                     | PPP                  | 5.454           |
| 24                     | Partai Umat          | 1.033           |
| <b>Total Suara Sah</b> |                      | <b>146.999</b>  |

Undang-undang Pasal 505, Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V, dan Anggota DPRD Kota Depok 5 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat V dari Partai Politik PPP sebagai berikut:

| NO | DAPIL        | GARUDA | PPP     | SUARA SAH |
|----|--------------|--------|---------|-----------|
|    | JAWA BARAT V | 137    | 177.133 | 2.870.890 |
|    |              |        |         |           |

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Depok 5 sebagai berikut:


| Nomor Urut Partai | Nama Partai Politik | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
|                   |                     | Termohon        | Pemohon |         |
| 10                | PKS                 | 5.627           | 4.127   | 1.500   |
| 12                | PPP                 | 2.226           | 3.726   |         |

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
Erfandi, SH.,MH.

  
Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.

**Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.**

**Akhmad Leksono, SH.**

**Muallim Bahar, SH.**

**Bakas Manyata, SH, M.Kn.**

**M. Zainul Arifin, SH, MH.**

**Andra Bani Sagalane, SH. MH.**

**Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.**